

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu negara karena menunjukkan kapasitas suatu wilayah dalam meningkatkan kegiatan produksi, memperluas lapangan kerja, serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan global yang semakin dinamis di tengah arus globalisasi. Secara internal, terdapat tiga elemen strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Kaltin & Tasri, 2021). Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan ekonomi, di mana keduanya bersifat saling menopang. Pembangunan ekonomi berperan dalam mempercepat laju pertumbuhan, sementara pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan mampu menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi di berbagai sektor.

Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena UMKM berperan sebagai penopang utama perekonomian nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Aprieni et al., 2024). Pengembangan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja output

ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan tenaga kerja, perluasan basis pelaku usaha, serta penguatan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat (Putra, 2022). Signifikansi peran UMKM dalam perekonomian nasional tercermin dari kontribusi nyatanya sebagaimana data menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023) yang menunjukkan bahwa sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara dengan Rp9.850 triliun. Temuan tersebut menegaskan bahwa UMKM tidak sekedar berfungsi sebagai sektor pendukung, melainkan merupakan komponen esensial dalam menopang perekonomian nasional (Piliang, 2024).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2024 tercatat sekitar 4,58 juta unit usaha yang tersebar di 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan aktivitas perekonomian daerah. Kontribusi signifikan ini juga tercermin dari besarnya sumbangan koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur yang mencapai sekitar 59,18%. Dengan kontribusi tersebut, sektor UMKM dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama yang menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur (Azmi, 2024). Kota Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025), mencatat bahwa pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,76%. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada di kisaran 4,91% maupun pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia sebesar 4,95%.

Kota Surabaya turut memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi di tingkat provinsi, dengan andil sekitar 24,10% dari total nilai tambah bruto Jawa Timur pada triwulan II tahun 2024 (AESIA, 2025). Capaian tersebut menegaskan peran Surabaya sebagai penggerak utama perekonomian regional melalui penguatan sektor perdagangan, industri, jasa, serta UMKM. Dalam struktur perekonomian Surabaya UMKM menempati posisi yang krusial sebagai fondasi utama penguatan ekonomi daerah, berdasarkan data Sistem Informasi Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DINKOPUMDAG) Kota Surabaya, jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 107.986 unit usaha (Dinkopumdag, 2024, <https://sipumkm.surabaya.go.id/> diakses pada 24 Desember 2025).

Besarnya jumlah pelaku UMKM mencerminkan potensi yang sangat besar dalam mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat perekonomian di tingkat lokal (Qibtiyah et al., 2025). Dari sudut pandang sosial, keberadaan UMKM juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan serta memperkecil kesenjangan sosial. Melalui aktivitas ekonomi berbasis lokal, UMKM mampu membuka akses terhadap kegiatan produktif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan generasi muda (Lubis & Salsabila, 2024). Agar UMKM dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dukungan pemerintah khususnya dalam aspek legalitas usaha menjadi hal yang sangat penting.

Namun, kendala dalam proses perizinan berusaha masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi upaya pembentukan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tataran implementasi, mekanisme perizinan yang ditempuh secara konvensional cenderung memperlihatkan karakter birokrasi yang berlapis, memakan waktu, serta belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan yang optimal. Rangkaian prosedur administratif yang panjang, disertai pembagian kewenangan antarinstansi yang kerap tumpang tindih, sering kali menimbulkan persepsi bahwa proses tersebut rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat pelaku usaha. Kondisi ini tercermin dari adanya persyaratan yang beragam dan berulang, ketidakpastian durasi penyelesaian layanan, serta keharusan mengurus dokumen pada berbagai tingkatan pemerintahan yang menyita tenaga, waktu, dan biaya (Rohmah et al., 2024). Dampaknya, penyelesaian legalitas usaha menjadi terhambat, sehingga berpotensi menurunkan daya saing, memperlambat realisasi investasi, dan menciptakan ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Temuan studi menurut Widiastuti (2025) mengindikasikan bahwa mutu pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha masih sangat dipengaruhi oleh karakter dan pola kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil. Berbagai penelitian di tingkat daerah memperlihatkan bahwa proses pengurusan izin kerap berlangsung dalam kerangka administrasi yang kompleks dan belum sepenuhnya terbuka. Situasi tersebut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian layanan serta munculnya beban biaya

tidak langsung yang harus ditanggung oleh calon pelaku usaha, baik dalam bentuk tambahan pengeluaran maupun hilangnya kesempatan ekonomi akibat keterlambatan perolehan legalitas usaha.

Oleh karena itu, upaya digitalisasi dalam sistem perizinan berusaha dapat dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah (Martins & Veiga, 2022). Dalam persaingan ekonomi yang semakin terbuka dan dinamis, mekanisme perizinan yang memakan waktu, sarat prosedur, dan minim keterbukaan berpotensi menjadi kendala signifikan bagi perkembangan usaha, terutama bagi pelaku UMKM. Terhambatnya akses terhadap legalitas usaha tidak hanya memperlambat aktivitas usaha, tetapi juga membatasi kesempatan untuk memperoleh akses pembiayaan, jaminan kepastian hukum, peluang kemitraan, serta penetrasi pasar yang lebih luas. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka disparitas antara sektor usaha formal dan informal dapat semakin melebar, sekaligus menghambat pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan (Manalu, 2025).

Sebelum diterapkannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko, legalitas usaha bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, umumnya diwujudkan melalui kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu dokumen utama yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun, mekanisme tersebut masih bersifat sektoral karena pelaku usaha harus mengurus berbagai jenis perizinan secara terpisah sesuai dengan bidang usahanya. Kondisi tersebut menyebabkan proses perizinan menjadi lebih panjang, kurang terintegrasi, serta belum mampu

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya (Musthafa et al., 2023).

Dalam rangka menyederhanakan tata kelola perizinan, pemerintah melakukan reformasi melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui kebijakan tersebut, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak lagi menjadi identitas utama pelaku usaha dan digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berbeda dengan SIUP yang hanya berfungsi sebagai izin usaha perdagangan, NIB berperan sebagai identitas tunggal pelaku usaha sekaligus menggantikan beberapa dokumen perizinan dasar sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan efisien (Praise et al., 2022).

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan sebagai instansi yang memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mekanisme pengajuan perizinan di Kota Surabaya yang sebelumnya menggunakan sistem Surabaya *Single Window* (SSW) kini beralih ke platform *Online Single Submission* (OSS). Perubahan kebijakan ini diarahkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan bagi pelaku usaha.

Penerapan sistem perizinan berbasis digital seperti *Online Single Submission* (OSS) menjadi langkah strategis untuk memutus praktik birokrasi konvensional yang tidak efisien. Selain itu sistem digital memungkinkan integrasi data lintas sektor yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi berbasis data (Masori et al., 2025). Konsep utama yang diusung dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah integrasi layanan perizinan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui satu sistem daring yang terpadu. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, efisiensi, serta mendorong peningkatan investasi dan aktivitas usaha di berbagai daerah. Kehadiran OSS diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kendala birokrasi yang selama ini menyebabkan lambatnya proses perizinan di Indonesia. Secara prinsip, sistem OSS dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui satu portal nasional dengan identitas perizinan yang terintegrasi dan format izin berusaha yang seragam di seluruh wilayah (Lestari et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, implementasi OSS diwujudkan secara konkret melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal bagi setiap pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha, baik yang berbentuk badan usaha, usaha perorangan, maupun badan bisnis lainnya, yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB berfungsi sebagai tanda pengenal legal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari et al 2024). Dengan demikian, NIB tidak sekedar berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi elemen penting bagi pelaku usaha

untuk memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah. Melalui kepemilikan NIB, para pelaku usaha dapat dengan lebih mudah mengurus berbagai jenis perizinan, seperti izin komersial atau operasional, yang disesuaikan dengan bidang kegiatan usahanya masing-masing (DPMPTSP KAB. Bantul, 2023).

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas, namun kenyataannya kesadaran dan pemahaman terhadap legalitas usaha ini masih rendah. Seperti pada penelitian di Kota Semarang yang dilakukan oleh Hutagalung & Parhusip (2024), menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM masih belum memiliki NIB karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan serta adanya persepsi bahwa legalitas usaha tidak memberikan manfaat langsung bagi kegiatan ekonomi mereka. Temuan serupa diperkuat oleh Imelia (2025) yang menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Surabaya, di mana masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur pengurusan perizinan berusaha berbasis daring melalui *Online Single Submission* (OSS) (Nurfatikhah et al., 2025). Tingginya presentase UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan bahwa permasalahan legalitas usaha tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan sistem perizinan, namun juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi perizinan dan literasi digital pelaku UMKM. Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) dirancang untuk memangkas prosedur birokrasi dan mempercepat proses perizinan, penerapannya

di lapangan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara inklusif. Keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administrasi serta rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban legalitas usahanya, meskipun fasilitas perizinan berbasis daring telah tersedia (Makbul & Ismail, 2025). Kapasitas pendampingan yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab utama belum maksimalnya peningkatan legalitas usaha. Jumlah pendampingan yang tersedia belum mampu mengimbangi banyaknya UMKM yang menjadi target program sehingga kegiatan pendampingan dan sosialisasi perizinan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Situasi ini menyebabkan intensitas pendampingan terhadap pelaku UMKM menjadi terbatas (Mandasari et al., 2025).

Akibatnya banyak pelaku usaha khususnya UMKM skala mikro dan usaha rumah tangga yang masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman administrasi usaha dan manfaat strategis kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), belum mendapatkan arahan secara memadai mengenai alur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS), serta belum memiliki kecakapan digital yang memadai untuk mengakses layanan perizinan berbasis daring. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi komunikasi yang menjadi prasyarat utama dalam sistem OSS. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bu Ria selaku Pengelola data dan informasi tim kerja pelayanan perizinan berusaha yang menyebutkan bahwa:

“Kebanyakan ibu-ibu memang merasa ribet dan mereka kurang terbiasa dengan urusan teknologi. Bahkan ada yang belum punya HP, atau sudah punya tapi belum menggunakan *WhatsApp*. Sementara di sistem kita, mau tidak mau harus pakai *WhatsApp* dan e-mail karena itu jadi jalur

utama dalam proses perizinan berusaha berbasis OSS.” (Hasil Wawancara Pendahuluan, 24 Oktober 2025).

Selain itu, anggapan bahwa persyaratan yang rumit, menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Dari total 107.986 UMKM yang ada hingga tahun 2024 jumlah UMKM yang memiliki NIB baru mencapai 78.091 atau sekitar 72,33%. Artinya terdapat sekitar 27,67% pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha (DPMPTSP Kota Surabaya, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya gap fenomena antara tujuan kebijakan perizinan berusaha dan realitas implementasinya di lapangan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pelaku UMKM akan menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas dan program pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha, seperti bantuan permodalan, program pelatihan, maupun dukungan pemasaran. Pada akhirnya, keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran serta kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi adalah peluncuran Program “Pesona Buaya” atau singkatan dari Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMKM Kota Surabaya di tahun 2021 (Mayyala et al., 2025). Program Pesona Buaya disusun sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai permasalahan

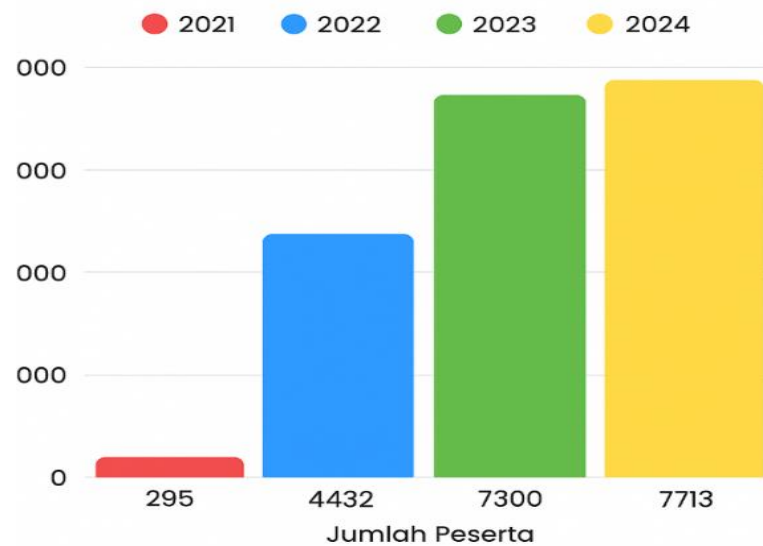
yang secara konsisten dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya rendahnya tingkat kesadaran, pemahaman, serta keterjangkauan terhadap mekanisme perizinan berusaha. Padahal, UMKM memiliki peran yang sangat signifikan sebagai penopang utama perekonomian lokal di Kota Surabaya. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dasar. Situasi ini berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah, layanan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, serta kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar secara lebih optimal (Ramadhan & Nafi'ah Binti Azizaton, 2025).

Melalui Program Pesona Buaya, DPMPTSP Kota Surabaya berupaya menghadirkan layanan perizinan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang proaktif. Program Pesona Buaya dilaksanakan melalui agenda sosialisasi rutin yang diselenggarakan setiap bulan di tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai urgensi kepemilikan legalitas usaha, memberikan arahan teknis terkait prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta menyediakan pendampingan secara langsung. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu memenuhi dan menyelesaikan berbagai persyaratan administratif secara tepat dan mandiri (Ramadhan & Nafi'ah Binti Azizaton, 2025).

Selain melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, Program Pesona Buaya juga diperluas ke berbagai lingkungan strategis, termasuk perguruan tinggi dan sejumlah kegiatan publik. program ini sering hadir dalam

berbagai acara masyarakat seperti *car free day*, dengan konsep inovasi “Pesona Buaya Goes to Car Free Day”. Melalui pendekatan jemput bola ini, DPMPTSP Kota Surabaya secara aktif mendatangi masyarakat untuk memberikan pendampingan langsung terkait proses perizinan berusaha dan penerbitan NIB. Dalam pelaksanaannya, Program Pesona Buaya juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain fasilitator Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Bank Jatim, untuk memperluas jangkauan manfaat kegiatan. Kolaborasi ini, memungkinkan pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai legalitas usaha, tetapi juga mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal dan akses layanan keuangan (DPMPTSP Kota Surabaya, 2025, <https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/artikel.php?id=NTg1&category=Mw==diakses> pada 24 Desember 2025).

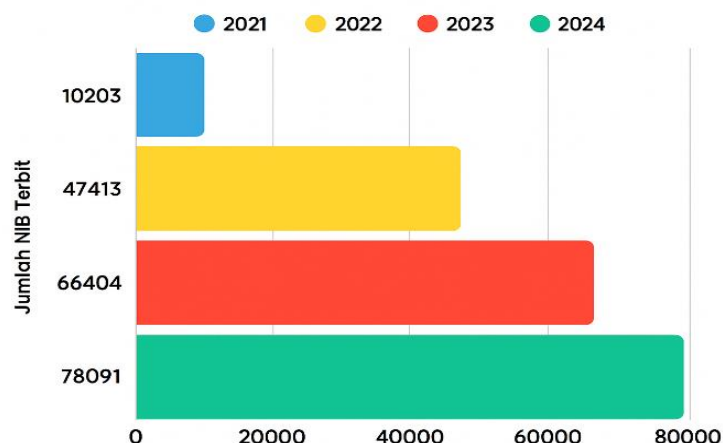
Implementasi berbagai strategi pendampingan dan perluasan jangkauan layanan tersebut berimplikasi langsung terhadap peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik jumlah peserta sosialisasi berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Peserta Program Pesona Buaya (2021-2024)

Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan data dari Kantor DPMPTSP Kota Surabaya, jumlah peserta program, mengalami peningkatan, dari 295 peserta pada tahun 2021 menjadi 4.432 peserta pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah peserta mencapai 7.300 orang pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 7.713 orang pada tahun 2024. Sejalan dengan meningkatnya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan, jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh legalitas melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, sebagaimana ditunjukkan pada grafik jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut:



Gambar 1.2 Jumlah NIB Terbit (2021-2024)

Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Surabaya, 2025

Data dari Kantor DPMPTSP Kota Surabaya, menunjukkan bahwa jumlah NIB yang diterbitkan meningkat sepanjang periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 10.203 NIB yang telah diterbitkan, kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 47.413 pada tahun 2022. Angka ini terus bertambah pada tahun 2023 dengan total 66.404 NIB, dan kembali meningkat hingga 78.091 pada tahun 2024. Kedua capaian ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam upaya Pemerintah Kota Surabaya, khususnya melalui DPMPTSP untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mendorong mereka agar mampu mengurus perizinan secara mandiri.

Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah NIB yang diterbitkan maupun jumlah peserta sosialisasi Pesona Buaya setiap tahunnya, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang optimal. Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencapai 107.986 dengan jumlah NIB yang berhasil diterbitkan hingga tahun 2024 sebanyak 78.091, diketahui bahwa

tingkat kepemilikan legalitas usaha baru mencapai sekitar 72,33%. Artinya, masih terdapat sekitar 27,67% pelaku UMKM yang belum memiliki NIB (DPMPTSP Kota Surabaya, 2024). Capaian kuantitatif seperti jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan tidak selalu dapat dijadikan tolak ukur utama keberhasilan kebijakan.

Berbagai studi mengenai perizinan berusaha bagi pelaku UMKM umumnya menitikberatkan pada implementasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), efektivitas pelayanan perizinan, upaya penguatan legalitas usaha, serta pendampingan perizinan yang memanfaatkan teknologi digital. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan OSS-RBA memberikan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan dan membantu mempercepat penerbitan legalitas usaha (Silalahi & Putri, 2025). Meskipun demikian, sejumlah kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain rendahnya tingkat literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan pendampingan yang diberikan, serta belum meratanya pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme perizinan berusaha (Khoriyatun & Alfarizy, 2025). Berbagai permasalahan yang masih ditemukan menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan legalitas usaha tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem perizinan berbasis digital.

Sebagian kajian banyak menyoroti implementasi OSS-RBA sebagai sistem perizinan digital. Sementara itu, kajian yang membahas program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha sebagai suatu bentuk intervensi secara menyeluruh masih relatif terbatas. Sampai saat ini tidak banyak ditemukan penelitian yang

mengkaji Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Untuk UMKM Kota Surabaya) sebagai inovasi daerah dalam upaya meningkatkan kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Kajian yang mengevaluasi program tersebut dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1993) masih terbatas. Sedangkan pendekatan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menelaah kesesuaian program dengan kebutuhan pelaku UMKM, menilai kecukupan sumber daya dan strategi yang digunakan, mengamati pelaksanaan kegiatan pendampingan, serta mengidentifikasi capaian yang dihasilkan melalui pelaksanaan program.

Sehingga diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana program dijalankan, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, serta apa yang perlu diperbaiki agar jangkauan dan efektivitas program dapat meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan program perizinan UMKM yang lebih inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi ekosistem UMKM di Kota Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Untuk UMKM Kota Surabaya) Dalam Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Program Pesona

Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Untuk UMKM Kota Surabaya) Dalam Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Program Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi, dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Untuk UMKM Kota Surabaya) Dalam Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan semua penjelasan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya kajian mengenai evaluasi program pelayanan publik, khususnya terkait implementasi Program Pesona Buaya sebagai inovasi layanan perizinan berbasis pendampingan dalam memfasilitasi pengurusan legalitas usaha bagi UMKM di Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pelaksanaan Program Pesona Buaya yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Dengan adanya penelitian ini, pelaku UMKM dapat mengetahui sejauh mana

program tersebut mampu meningkatkan kepemilikan legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, serta masukan bagi DPMPTSP Kota Surabaya dalam pelaksanaan Program Pesona Buaya khususnya dalam aspek pendampingan, sosialisasi, dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan program serta sebagai bahan perumusan kebijakan perizinan UMKM yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di masa mendatang.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN “Veteran” Jawa Timur serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait evaluasi kebijakan publik dan program pelayanan perizinan UMKM.